



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sriyanti als Markon als Okon Binti Mahya**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39/20 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cijabar Rt. 03 Rw. 012 Desa Leuwibudah Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa Sriyanti als Markon als Okon Binti Mahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRIYANTI Als MARKON Als OKON Binti MAHYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SRIYANTI Als MARKON Als OKON Binti MAHYA, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan .
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor mesin (Imei) 355210094256225/01 imei2 355211094256223/01 SN : RR8K201KNCX
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer ke rekening BRI atas nama Sriyanti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2022

Dikembalikan kepada saksi Nunung

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dengannomormesin (Imei), Imei : 869470052173890 Imei2 :869470052173882 SN 3314805764000N8

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SRIYANTI dengan nomor rekening 4369-01-002795-52-2
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081322353816 yang digunakan pada akun di aplikasi elektronik "DANA"

Dirampas untuk dimusnhakan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SRIYANTI Als MARKON Als OKON Binti MAHYA pada sekira bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2022 bertempat di Kp. Cijabar Rt. 03 Rw. 012 Desa Leuwibudah Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira bulan Desember 2021 Terdakwa menelepon saksi Nunung yang mengatakan bahwa teman Terdakwa yang bernama Aseu membutuhkan modal untuk menambah stok besi bekas di tokonya sehingga mau meminjam uang kepada saksi Nunung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dengan jasa pinjamannya sebesar uang yang dipinjam atau seratus persen (100%), setelah itu saksi Nunung datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uangnya sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Terdakwa akan tetapi saksi Nunung tidak bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Aseu tersebut. Selanjutnya sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi Nunung mengatasnamakan teman terdakwa yang bernama Aseu lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki mobil milik Aseu setelah itu saksi Nunung mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Beberapa hari kemudian dan beberapa kali Terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi Nunung dengan alasan untuk temannya yang bernama Aseu dan saksi Nunung mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali yaitu uang sebesar Rp. 500.000,-, Rp. 900.000,-, Rp. 700.000,- dan Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Nunung sebesar Rp. 700.000,- dan diberikan secara tunai kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga meminjam kepada saksi Nunung sebesar Rp. 1.000.000,- dengan alasan untuk menebus mobil milik teman Terdakwa yang bernama Pak Haji, lalu Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Nunung beberapa kali sebesar Rp. 500.000,-, Rp. 700.000,- dan Rp. 250.000,- yang diberikan secara tunai oleh saksi Nunung kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga pernah memberikan saksi Nunung kalung dan terdakwa mengatakan kalung tersebut adalah titipan Pak Haji akan tetapi kalung tersebut belum bisa dijual karena harus disempurnakan terlebih dahulu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesajen kemudian saksi Nunung memberikan untuk sesajen tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga pernah meminjam kepada saksi Nunung mengatasnamakan teman Terdakwa bernama Aseu dengan alasan untuk menebus STNK sepeda motor Aseu sebesar Rp. 1.500.000,- selain itu Terdakwa juga beberapa kali meminjam uang kepada saksi Nunung dan saksi Nunung telah memberikan uang kepada terdakwa dengan total sejumlah ± Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi Nunung mau memberikan atau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut karena saksi Nunung kenal dekat dengan Terdakwa selain itu saksi Nunung percaya dengan perkataan-perkataan Terdakwa dimana sewaktu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Nunung, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Nunung dengan jaminan setelah teman terdakwa yang bernama Aseu menjual mobil Brio milik Aseu. Selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi Nunung bahwa teman Terdakwa yang bernama Aseu adalah orang kaya dan memiliki banyak mobil hanya saja usaha toko besinya sedang pailit dan membutuhkan pinjaman modal yang tidak terbatas.karena berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut saksi Nunung percaya.

Bahwa sebenarnya yang menjadi teman Terdakwa bernama Aseu dan Pak Haji tersebut adalah Terdakwa sendiri yang berpura-pura menjadi Aseu dan Pak Haji dengan mengganti-ganti kartu sim yang berbeda sehingga ketika saksi Nunung berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Aseu maupun Pak Haji percaya karena tiap komunikasi hanya lewat whatsapp saja tidak bisa ditelepon. Selain itu kalung yang dimintakan uang sesajennya kepada saksi Nunung merupakan kalung emas palsu.

Bahwa alasan Terdakwa memakai nama Aseu dan Pak haji adalah akal-akalan Terdakwa supaya saksi Nunung mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dan agar saksi Nunung tidak menagih uang tersebut kepada Terdakwa karena seolah-olah yang meminjam adalah Aseu dan pak Haji, selain itu mobil Brio milik Aseu yang dijanjikan oleh Terdakwa sebagai jaminan pembayaran pinjaman Aseu sebenarnya tidak ada dan hanya karangan Terdakwa saja.

Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Nunung atas nama orang lain tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa saja karena sebenarnya uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi Nunung tersebut dipergunakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sendiri dan uangnya telah habis untuk kebutuhan/kepentingannya sendiri karena terdesak kebutuhan ekonomi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Nunung mengalami kerugian sebesar ± Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SRIYANTI Als MARKON Als OKON Binti MAHYA pada sekira bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di Kp. Cijabar Rt. 03 Rw. 012 Desa Leuwibuduh Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira bulan Desember 2021 Terdakwa menelepon saksi Nunung yang mengatakan bahwa teman Terdakwa yang bernama Aseu membutuhkan modal untuk menambah stok besi bekas di tokonya sehingga mau meminjam uang kepada saksi Nunung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dengan jasa pinjamannya sebesar uang yang dipinjam atau seratus persen (100%), setelah itu saksi Nunung datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uangnya sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Terdakwa akan tetapi saksi Nunung tidak bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Aseu tersebut. Selanjutnya sekira bulan Februari 2022 Terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi Nunung mengatasnamakan teman terdakwa yang bernama Aseu lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki mobil milik Aseu setelah itu saksi Nunung mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Beberapa hari kemudian dan beberapa kali Terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi Nunung dengan alasan untuk temannya yang bernama Aseu dan saksi Nunung mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali yaitu uang sebesar Rp. 500.000,-, Rp. 900.000,-, Rp. 700.000,- dan Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa juga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi Nunung sebesar Rp. 700.000,- dan diberikan secara tunai kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga meminjam kepada saksi Nunung sebesar Rp. 1.000.000,- dengan alasan untuk menebus mobil milik teman Terdakwa yang bernama Pak Haji, lalu Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Nunung beberapa kali sebesar Rp. 500.000,-, Rp. 700.000,- dan Rp. 250.000,- yang diberikan secara tunai oleh saksi Nunung kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga pernah memberikan saksi Nunung kalung dan terdakwa mengatakan kalung tersebut adalah titipan Pak Haji akan tetapi kalung tersebut belum bisa dijual karena harus disempurnakan terlebih dahulu dengan sesajen kemudian saksi Nunung memberikan untuk sesajen tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga pernah meminjam kepada saksi Nunung mengatasnamakan teman Terdakwa bernama Aseu dengan alasan untuk menebus STNK sepeda motor Aseu sebesar Rp. 1.500.000,- selain itu Terdakwa juga beberapa kali meminjam uang kepada saksi Nunung dan saksi Nunung telah memberikan uang kepada terdakwa dengan total sejumlah ± Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi Nunung mau memberikan atau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut karena saksi Nunung kenal dekat dengan Terdakwa selain itu saksi Nunung percaya dengan perkataan-perkataan Terdakwa dimana sewaktu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Nunung, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Nunung dengan jaminan setelah teman terdakwa yang bernama Aseu menjual mobil Brio milik Aseu. Selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi Nunung bahwa teman Terdakwa yang bernama Aseu adalah orang kaya dan memiliki banyak mobil hanya saja usaha toko besinya sedang pailit dan membutuhkan pinjaman modal yang tidak terbatas karena berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut saksi Nunung percaya.

Bahwa sebenarnya yang menjadi teman Terdakwa bernama Aseu dan Pak Haji tersebut adalah Terdakwa sendiri yang berpura-pura menjadi Aseu dan Pak Haji dengan mengganti-ganti kartu sim yang berbeda sehingga ketika saksi Nunung berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Aseu maupun Pak Haji percaya karena tiap komunikasi hanya lewat whatsapp saja tidak bisa ditelepon. Selain itu kalung yang dimintakan uang sesajennya kepada saksi Nunung merupakan kalung emas palsu.

Bahwa alasan Terdakwa memakai nama Aseu dan Pak haji adalah akal-akalan Terdakwa supaya saksi Nunung mau memberikan pinjaman uang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan agar saksi Nunung tidak menagih uang tersebut kepada Terdakwa karena seolah-olah yang meminjam adalah Aseu dan pak Haji, selain itu mobil Brio milik Aseu yang dijanjikan oleh Terdakwa sebagai jaminan pembayaran pinjaman Aseu sebenarnya tidak ada dan hanya karangan Terdakwa saja.

Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Nunung atas nama orang lain tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa saja karena sebenarnya uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi Nunung tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan uangnya telah habis untuk kebutuhan/kepentingannya sendiri karena terdesak kebutuhan ekonomi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Nunung mengalami kerugian sebesar ± Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Nunung Binti Idin :

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap korban adalah SRIYANTI Alias MARKON als OKON yang beralamat di Kp. Cijabar, RT003 RW012, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2021 saksi di telpon oleh Terdakwa SRIYANTI Alias MARKON als OKON mengatakan bahwa temannya yang bernama ASEU yang beralamat di belakang pasar lama (Cikurubuk) kota tasikmalaya membutuhkan modal untuk menambah stok Besi bekas di tokonya dan meminjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam pembicaraan tersebut Terdakwa SRIYANTI Alias MARKON als OKON mengatakan kepada korban bahwa setiap ASEU meminjam uang kepada korban maka pengembalian uang tersebut akan dikembalikan ditambah dengan jasa pinjamannya sebesar uang yang di pinjam atau 100% (seratus prosen), selanjutnya Terdakwa SRIYANTI Alias MARKON als OKON juga meminta uang kepada korban dengan mengatasnamakan kebutuhan temannya yang bernama ASEU untuk perbaikan mobil milik ASEU, untuk berobat ketika ASEU sakit dan Terdakwa SRIYANTI Alias MARKON als OKON.
- Bahwa jumlah total pinjaman Terdakwa ke Saksi korban Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi korban kalung dan gelang akan tetapi menurut keterangan Terdakwa SRIYANTI Alias MARKON als OKON bahwa kalung dan gelang emas tersebut belum bisa dijual karena membutuhkan sesajen untuk penyempurnaannya sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) supaya cepat cair .
- Bahwa Terdakwa mengambil lagi emas yang diberikannya dan Saksi memberikan lagi uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering komunikasi lewat WA dengan yang mengaku namanya Aseu tapi tidak bisa ditelpon ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi, saksi selalu dijanjikan bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa untuk ASEU akan dikembalikan setelah ASEU menjual mobil BRIO milik ASEU;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil BRIO milik ASEU tapi dari foto mobilnya saja yang diperlihatkan oleh Terdakwa, ada tidaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lapor ke Polisi dan Terdakwa mengakui bahwa semua uang dari Saksi itu diambil oleh Terdakwa bukan oleh orang lain, tidak membawa-bawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi mengatasnamakan kebutuhan temannya yang bernama ASEU untuk perbaikan mobil milik ASEU, untuk berobat ketika ASEU sakit dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Setiap saksi menyerahkan uang kepada SRIYANTI Alias MARKON als OKON tidak pernah memakai kwitansi bahkan setiap saksi diperintahkan oleh SRIYANTI Alias MARKON als OKON untuk mentransfer uang untuk temannya yang bernama ASEU bukti transfer disuruh dibuang oleh SRIYANTI Alias MARKON als OKON dengan alasan jangan sampai ada orang lain yang tahu, kalo ada yang tahu maka SRIYANTI Alias MARKON als OKON tidak akan membantu ketika saksi ada musibah karena menurut ramalan temannya SRIYANTI Alias MARKON als OKON yang bernama pak HAJI bahwa saksi akan jatuh sakit. Sedangkan Pa Juki disebut Terdakwa yang memiliki kalung dan gelang emas yang diberikan ke saksi keudian diambil lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa ternyata kalung tersebut bukan emas tapi imitasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Wahyu Permana Bin Sajidin (Alm) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan uang dari Saksi Nunung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh pada suami dari Saksi NUNUNG yang bernama EJEN;
- Bahwa Saksi mengantar uang ke Terdakwa satu kali sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada bulan mei 2022 dengan perkataan “ Yu nitip duit ka OKON pang anteurkeun “ (Yu nitip uang untuk OKON lalu berikan uang tersebut kepada OKON), selanjutnya saksi antar uang tersebut ke rumah SRIYANTI Alias MARKON als OKON, dan saat itu saksi menyerahkan uang titipan Sdri NUNUNG kepada SRIYANTI Alias MARKON als OKON di rumahnya dengan disaksikan oleh anak perempuan SRIYANTI Alias MARKON als OKON;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa jangan bilang-bilang ke suami bu Nunung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang untuk apa, ketika saksi menerima perintah mengantarkan uang dari NUNUNG kepda saksi arena saksi tidak sempat bertanya dan Sdri NUNUNG hanya menyuruh saksi saja tanpa menjelaskan terlebih dahulu untuk apa uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. N.Renita Binti Hindun :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian penipuan, yang saksi ketahui bahwa Sdr SRIYANTI Alias MARKON als OKON di laporkan telah melakukan penipuan terhadap Sdri NUNUNG dan dalam laporan tersebut saksi sering kedatangan SRIYANTI als MARKON als OKON ke gerai BRI LINK WARUNG TIGA PUTRI milik saksi yang beralamat di Kp. Cisumur Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya untuk mengambil transferan uang yang masuk kerekening milik SRIYANTI als MARKON als OKON;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang itu transferan dari Saksi NUNUNG;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlahnya karena Terdakwa sering mengambilnya;
- Bahwa Saksi tahunya setiap SRIYANTI datang ke gerai BRI LINK milik Saksi, sebelumnya pasti Sdri NUNUNG datang terlebih dahulu datang ke gerai untuk stor tunai di gerai BRI LINK saksi, saat itu NUNUNG memasukkan uang tunai tersebut ke rekening yang sudah di siapkan oleh nya sendiri yaitu Rekening milik SRIYANTI als MARKON als OKON, setelah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang di stor tunai oleh NUNUNG ke rekening, SRIYANTI als MARKON als OKON datang dan meminta uang yang di transfer oleh NUNUNG tersebut di cairkan;

- Bahwa Saksi NUNUNG juga sering datang ke gerai BRI LINK saksi untuk mentransfer uang ke rekening DANA atas nama PITRIYANI nomornya 081322353816;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Nunung sejak Bulan Desember 2021 sampai Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nunung sejak bulan Desember 2021 ketika itu Saksi Nunung ditelpon oleh Terdakwa kemudian Saksi NUNUNG datang ke rumah Terdakwa di Kp. Cijabar, RT003 RW012, Desa Leuwibudah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat itu Terdakwa bercerita bahwa ada teman Terdakwa yang bernama ASEU membutuhkan pinjaman uang selanjutnya saat itu NUNUG percaya pada cerita Terdakwa dan NUNUNG memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sampai dengan 04 Juni 2022.;
- Bahwa Terdakwa hanya ingat jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdri NUNUNG dari bulan Desember 2021 sampai 04 Juni 2022 sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya bulan Desember 2021, Terdakwa meminjam uang untuk menambah MODAL teman Terdakwa yang bernama ASEU untuk jualan besi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa meminta transfer kepada NUNUNG sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sendiri dengan nomor 436901002795522 dengan mengatas namakan kebutuhan ASEU namun uangnya Terdakwa gunakan untuk bayar angsuran motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada NUNUNG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki mobil teman Terdakwa yang bernama ASEU. Lalu Terdakwa pernah menyuruh transfer sebesar Rp500,000, Rp900.000,00, Rp700,000 dan sebesar Rp.1.000.000,00 ke rekening dana milik anak Terdakwa yang bernama PITRIANI dengan nomor SIM 081322353816. Lalu NUNUNG pernah dimintai transfer oleh ASEU namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Terdakwa pernah meminjam uang kepada NUNUNG yang Terdakwa terima

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari WAHYU yaitu sebesar Rp700.000,00 dan sebesar Rp1.000.000,00 namun seingat Terdakwa untuk yang pinjaman yang Terdakwa terima dari WAHYU tersebut sudah di kembalikan. Terdakwa pernah mendatangi rumah NUNUNG bersama dengan anak Terdakwa SOBUR meminjam uang Rp250.000,00 dan Terdakwa sendiri pernah mendatangi rumah NUNUNG meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 dan Rp.700.000,00. Terdakwa pernah memerintahkan NUNUNG untuk transfer Rp.1.000.000,00 ke rekening ARIP RISMAWAN dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Terdakwa pernah meminjam kepada NUNUNG sebesar Rp1.500.000,00 untuk menebus STNK sepeda motor ASEU namun sebenarnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan April 2022 Terdakwa pernah memberikan kalung dan gelang seberat 100 gram, rumah Terdakwa kepada NUNUNG yaitu dan Terdakwa katakan bahwa kalung tersebut adalah titipan dari Pa HAJI dan Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut harus disempurnakan dengan sesajen Rp1.700,00,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi NUNUNG memberikan uang untuk sesajen tersebut langsung di transfer ke nomer rekening yang Terdakwa sendiri yang Terdakwa berikan kepada NUNUNG langsung dirumah Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya bahwa ASEU maupun Pak HAJI adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan nomor SIM yang berbeda sedangkan handphonenya hanya satu yaitu HP masih punya Terdakwa sendiri, aplikasi WA nya ada dua, jadi ganti-ganti kartu SIM;
- Bahwa Terdakwa dari awal hanya akal-akalan saja mengatasnamakan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah bayar kepada Saksi Nunung sejumlah Rp.6.500,000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun menurut Saksi Nunung belum pernah bayar;
- Bahwa Terdakwa kerja bordir tapi upah tidak menentu Rp.50.000,00 sampai Rp100.000,00;
- Bahwa Terdakwa punya suami yang tidak bekerja dan mempunyai 4 (empat) oran anak;
- Bahwa barang bukti SIM Card dan buku tabungan milik adalah Terdakwa sedangkan akun Dana milik anak Terdakwa yang bernama PITRIANI;
- Bahwa foto mobil Brio adalah mobil punya teman;
- Bahwa perhiasan hasil beli dari toko *on line* dan bukan emas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018 karena membeli HP hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG dengan nomor mesin (Imei) 355210094256225/01. Iimei2: 355211094256223/01 SN: RR8K201KNCX.
- 1 (satu) buah struk bukti transfer ke rekening BRI atasnama SRIYANTI sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2022.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO dengan nomor mesin (IMEI) Iimei: 869470052173890 Iimei2: 869470052173882 SN 3314805764000N8b.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama: SRIYANTL Dengan nomor rekening: 4369-01
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081322353816 (yang digunakan pada akun di aplikasi elektronik" DANA").

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Nunung sejak bulan Desember 2021 ketika itu Saksi Nunung ditelpon oleh Terdakwa kemudian Saksi NUNUNG datang ke rumah Terdakwa di Kp. Cijabar, RT003 RW012, Desa Leuwibudah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat itu Terdakwa bercerita bahwa ada teman Terdakwa yang bernama ASEU membutuhkan pinjaman uang selanjutnya saat itu NUNUG percaya pada cerita Terdakwa dan NUNUNG memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sampai dengan 04 Juni 2022.;
- Bahwa benar jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdri NUNUNG dari bulan Desember 2021 sampai 04 Juni 2022 sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya bulan Desember 2021, Terdakwa meminjam uang untuk menambah MODAL teman Terdakwa yang bernama ASEU untuk jualan besi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa meminta transfer kepada NUNUNG sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sendiri dengan nomor 436901002795522 dengan mengatas namakan kebutuhan ASEU namun uangnya Terdakwa gunakan untuk bayar angsuran motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada NUNUNG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki mobil teman Terdakwa yang bernama ASEU. Lalu Terdakwa pernah menyuruh transfer sebesar Rp500.000, Rp900.000,00, Rp700.000 dan sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening dana milik anak Terdakwa yang bernama PITRIANI dengan nomor SIM 081322353816. Lalu NUNUNG pernah dimintai transfer oleh ASEU namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Terdakwa pernah meminjam uang kepada NUNUNG yang Terdakwa terima dari WAHYU yaitu sebesar Rp700.000,00 dan sebesar Rp1.000.000,00 namun seingat Terdakwa untuk yang pinjaman yang Terdakwa terima dari WAHYU tersebut sudah di kembalikan. Terdakwa pernah mendatangi rumah NUNUNG bersama dengan anak Terdakwa SOBUR meminjam uang Rp250.000,00 dan Terdakwa sendiri pernah mendatangi rumah NUNUNG meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 dan Rp.700.000,00. Terdakwa pernah memerintahkan NUNUNG untuk transfer Rp1.000.000,00 ke rekening ARIP RISMAWAN dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Terdakwa pernah meminjam kepada NUNUNG sebesar Rp1.500.000,00 untuk menebus STNK sepeda motor ASEU namun sebenarnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa benar sekira bulan April 2022 Terdakwa pernah memberikan kalung dan gelang seberat 100 gram, rumah Terdakwa kepada NUNUNG yaitu dan Terdakwa katakan bahwa kalung tersebut adalah titipan dari Pa HAJI dan Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut harus disempurnakan dengan sesajen Rp1.700,00,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi NUNUNG memberikan uang untuk sesajen tersebut langsung di transfer ke nomer rekening yang Terdakwa sendiri yang Terdakwa berikan kepada NUNUNG langsung dirumah Terdakwa.
- Bahwa benar nama ASEU maupun Pak HAJI adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan nomor SIM yang berbeda sedangkan handphonenya hanya satu yaitu HP masih punya Terdakwa sendiri, aplikasi WA nya ada dua, jadi ganti-ganti kartu SIM;
- Bahwa benar Terdakwa dari awal hanya akal-akalan saja mengatasnamakan orang lain ;
- Bahwa benar barang bukti SIM Card dan buku tabungan milik adalah Terdakwa sedangkan akun Dana milik anak Terdakwa yang bernama PITRIANI;
- Bahwa benar foto mobil Brio adalah mobil punya teman;
- Bahwa benar perhiasan hasil beli dari toko *on line* dan bukan emas;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018 karena membeli HP hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak mengguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Sriyanti als Markon als Okon Binti Mahya** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak mengguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Nunung sejak bulan Desember 2021 ketika itu Saksi Nunung ditelpon oleh Terdakwa kemudian Saksi NUNung datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Kp. Cijabar, RT003 RW012, Desa Leuwibuduh Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat itu Terdakwa bercerita bahwa ada teman Terdakwa yang bernama ASEU membutuhkan pinjaman uang selanjutnya saat itu NUNUNG percaya pada cerita Terdakwa dan NUNUNG memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sampai dengan 04 Juni 2022.;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdri NUNUNG dari bulan Desember 2021 sampai 04 Juni 2022 sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa awalnya bulan Desember 2021, Terdakwa meminjam uang untuk menambah MODAL teman Terdakwa yang bernama ASEU untuk jualan besi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa meminta transfer kepada NUNUNG sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sendiri dengan nomor 436901002795522 dengan mengatas namakan kebutuhan ASEU namun uangnya Terdakwa gunakan untuk bayar angsuran motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada NUNUNG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki mobil teman Terdakwa yang bernama ASEU. Lalu Terdakwa pernah menyuruh transfer sebesar Rp500.000,00 Rp900.000,00, Rp700.000,00 dan sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening dana milik anak Terdakwa yang bernama PITRIANI dengan nomor SIM 081322353816. Lalu NUNUNG pernah dimintai transfer oleh ASEU namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Terdakwa pernah meminjam uang kepada NUNUNG yang Terdakwa terima dari WAHYU yaitu sebesar Rp700.000,00 dan sebesar Rp1.000.000,00 namun seingat Terdakwa untuk yang pinjaman yang Terdakwa terima dari WAHYU tersebut sudah di kembalikan. Terdakwa pernah mendatangi rumah NUNUNG bersama dengan anak Terdakwa SOBUR meminjam uang Rp250.000,00 dan Terdakwa sendiri pernah mendatangi rumah NUNUNG meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 dan Rp.700.000,00. Terdakwa pernah memerintahkan NUNUNG untuk transfer Rp1.000.000,00 ke rekening ARIP RISMAWAN dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Terdakwa pernah meminjam kepada NUNUNG sebesar Rp1.500.000,00 untuk menebus STNK sepeda motor ASEU namun sebenarnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa. Bahwa sekira bulan April 2022 Terdakwa pernah memberikan kalung dan gelang seberat 100 gram, rumah Terdakwa kepada NUNUNG yaitu dan Terdakwa katakan bahwa kalung tersebut adalah titipan dari Pa HAJI dan Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut harus disempurnakan dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesajian Rp1.700,00,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi NUNUNG memberikan uang untuk sesajian tersebut langsung di transfer ke nomer rekening yang Terdakwa sendiri yang Terdakwa berikan kepada NUNUNG langsung dirumah Terdakwa. Bahwa nama ASEU maupun Pak HAJI adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan nomor SIM yang berbeda sedangkan handphonenya hanya satu yaitu HP masih punya Terdakwa sendiri, aplikasi WA nya ada dua, jadi ganti-ganti kartu SIM; Bahwa Terdakwa dari awal hanya akal-akalan saja mengatasnamakan orang lain ; Bahwa foto mobil Brio adalah mobil punya teman; Bahwa perhiasan hasil beli dari toko *on line* dan bukan emas; Akibat perbuatan terdakwa saksi Nunung mengalami kerugian sebesar ± Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur tersebut di atas telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor mesin (Imei) 355210094256225/01 imei2 355211094256223/01 SN : RR8K201KNCX
- 1 (satu) buah struk bukti transfer ke rekening BRI atas nama Sriyanti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan milik Saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi korban Nunung Binti Idin, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO dengan nomor mesin (IMEI) Imei1: 869470052173890 Imei2: 869470052173882 SN 3314805764000N8b. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SRIYANTI dengan nomor rekening 4369-01-002795-52-2
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081322353816 yang digunakan pada akun di aplikasi elektronik "DANA

Karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sriyanti als Markon als Okon Binti Mahya** tersebut di atas, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor mesin (Imei) 355210094256225/01 imei2 355211094256223/01 SN : RR8K201KNCX.
- 1 (satu) buah struk bukti transfer ke rekening BRI atas nama Sriyanti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi Nunung Binti Idin.

1 (satu) buah Handphone merk VIVO dengan nomor mesin (Imei), Imei 1: 869470052173890 Imei 2 :869470052173882 SN 3314805764000N8.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SRIYANTI dengan nomor rekening 4369-01-002795-52-2.
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081322353816 yang digunakan pada akun di aplikasi elektronik "DANA".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SAJIDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tsm